

PEDOMAN AKADEMIK

Institut Islam Nahdlatul Ulama

(INISNU) Temanggung



INISNU TEMANGGUNG

Alamat: Jl. Suwandi Suwardi KM. 1 Temanggung

Website: akademika.inisnu.ac.id

Email: akademika@inisnu.ac.id

Pimpinan INISNU Temanggung 2021-2025

Rektor



Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Wakil Rektor I

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Wakil Rektor II

Bidang Keuangan, Umum, dan Sumber Daya Manusia



Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Wakil Rektor III

Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama



Moh. Syafi', M.Hum.

Dekan Fakultas Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam



Sumarjoko, S.H.I., M.S.I.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



H. Nashih Muhammad, M.H.

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah (ES)



Amin Nasrullah, Lc., M.Ek.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Andrian Gandhi Wijanarko, M.Pd.

**Kaprodi
Pendidikan Agama Islam**



Luluk Ifadah, S.Pd.I, M.S.I.

**Kaprodi
Manajemen Pendidikan Islam**



Zaidatul Arifah, M.Pd.

**Kaprodi
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah**



Faizah, M.Pd.

**Kaprodi
Pendidikan Islam Anak Usia Dini**



Yenny Aulia Rachman, M.Pd.

Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM)



Effi Wahyuningsih, M.Pd.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)



Asih Puji Hastuti, M.A.

Ketua Pusat Kajian Aswaja Annahdliyah (PKAN)



Drs. H. Abdul Muchit, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, berkat rahmat Allah Swt. INISNU Temanggung dapat menyelesaikan dan menerbitkan buku Pedoman Akademik Tahun Akademik tahun 2022. Buku Pedoman Akademik ini disusun sesuai dengan perkembangan yang ada di perguruan tinggi.

INISNU Temanggung melakukan pembenahan di berbagai bidang. Salah satunya di bidang akademik dengan memantapkan visi menjadi perguruan tinggi yang mengusung ruh paradigma keilmuan integrasi-kolaborasi, *collaboration of science, takatuful ulum* dengan metafora ketupat ilmu. Hal itu menjadi salah satu pijakan dalam menjalankan kegiatan akademik.

Buku ini diharapkan dapat dipedomani bagi sivitas akademika INISNU Temanggung, menjadi sumber informasi yang bermanfaat, serta menjadi pengikat silaturahmi serta membangun saling pengertian bagi sivitas akademika INISNU Temanggung.

Mengingat keterbatasan pada kami, tentu terdapat banyak kekurangan, dan oleh karena itu saran dan masukan konstruktif selalu kami harapkan dari semua pihak demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga buku Pedoman Akademik ini dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Temanggung, 30 Desember 2021

Warek I






INISNU
TEMANGGUNG

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

NIDN. 2117069003

**PENGESAHAN
PEDOMAN AKADEMIK
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG**

Kode Dokumen	PP2021-PAK.
Penyusunan	22-27 Desember 2021
Revisi	28-29 Desember 2021
Pengesahan	30 Desember 2021

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek I,  Hamidulloh Ibda, M.Pd.
Persetujuan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Tim Penyusun

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Moh. Syafi', M. Hum.

Pengendalian

Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

Penerbit

INISNU Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan

Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: akademik@inisnu.ac.id

Website: inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

PIMPINAN INISNU TEMANGGUNG 2021-2025 ----- II

KATA PENGANTAR ---- VI

PENGESAHAN ----- VII

TIM PENYUSUN ---- VIII

DAFTAR ISI ---- IX

SURAT KEPUTUSAN ---- XII

BAB I KETENTUAN UMUM ---- 1

Pasal 1 Umum ---- 1

BAB II KELEMBAGAAN ---- 8

Pasal 2 Nama dan Asas ---- 8

Pasal 3 Paradigma Keilmuan dan Metafora Ketupat Ilmu ---- 8

Pasal 4 Makna Lambang INISNU Temanggung ---- 12

Pasal 5 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ---- 14

Pasal 6 Tugas Pokok dan Fungsi ---- 18

BAB III PROGRAM PENDIDIKAN ---- 19

Pasal 7 Umum ---- 19

Pasal 8 Pembukaan Program Studi ---- 20

Pasal 9 Prosedur Pembukaan Program Studi ---- 21

Pasal 10 Penyelenggaraan Program Studi ---- 22

Pasal 11 Evaluasi dan Penutupan Program Studi ---- 22

BAB IV KURIKULUM ---- 23

Pasal 10 Kurikulum Program Studi ---- 23

Pasal 11 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) ----- 24

Pasal 12 Mekanisme Penyusunan Kurikulum ---- 26

BAB V PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN HERREGISTRASI ---- 27

Pasal 13 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru ---- 27

Pasal 14 Mahasiswa Baru dari Luar Jawa ---- 27

Pasal 15 Mahasiswa Baru dari Luar Negeri ---- 28

Pasal 16 Registrasi Mahasiswa Baru ---- 29

Pasal 17 Heregistrasi Mahasiswa ---- 29

Pasal 18 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) ---- 30

Pasal 19 Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) ---- 31

**BAB VI LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN ---- 32**

- Pasal 20 Layanan Administrasi Akademik ---- 32
- Pasal 21 Status Mahasiswa ---- 33
- Pasal 22 Mahasiswa Cuti ---- 33
- Pasal 23 Mahasiswa Non Aktif ---- 34
- Pasal 24 Pendaftaran Mata Kuliah ---- 35
- Pasal 25 Pindah Program Studi ---- 35
- Pasal 26 Pindah Studi ke Perguruan Tinggi Lain ---- 36
- Pasal 27 Pemberhentian Mahasiswa ---- 37

BAB VII DOSEN ---- 38

- Pasal 28 Umum ---- 38
- Pasal 29 Persyaratan Dosen ---- 39
- Pasal 30 Pengangkatan Dosen Tetap ---- 41
- Pasal 31 Pengangkatan Dosen Tidak Tetap ---- 41
- Pasal 32 Pengangkatan Dosen dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) -
--- 42
- Pasal 33 Pengangkatan Dosen Tamu ---- 43
- Pasal 34 Tenaga Pendidik Selain Dosen ---- 43
- Pasal 35 Pengajaran Secara Tim (Team Teaching) ---- 44
- Pasal 36 Beban Kerja Dosen (BKD) ---- 45
- Pasal 37 Kode Etik Dosen ---- 46

BAB VIII PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN ---- 47

- Pasal 38 Umum ---- 47
- Pasal 39 Beban Belajar ---- 47
- Pasal 40 Beban dan Masa Studi Mahasiswa ---- 48
- Pasal 41 Karakteristik Pembelajaran ---- 49
- Pasal 42 Bentuk Pembelajaran ---- 51
- Pasal 43 Perencanaan Pembelajaran ---- 52
- Pasal 44 Pelaksanaan Pembelajaran ---- 53
- Pasal 45 Penilaian Pembelajaran ---- 55
- Pasal 46 Prinsip Penilaian ---- 55
- Pasal 47 Teknik Penilaian ---- 56
- Pasal 48 Mekanisme Penilaian ---- 57
- Pasal 49 Prosedur Penilaian ---- 57
- Pasal 50 Pelaksanaan Penilaian ---- 57
- Pasal 51 Pelaporan Penilaian ---- 58
- Pasal 52 Kriteria Kelulusan ---- 59
- Pasal 53 Evaluasi Pembelajaran ---- 61
- Pasal 54 Mata Kuliah Prasyarat dan Kosyarat ---- 61
- Pasal 55 Kode Mata Kuliah ---- 62

Pasal 56 Beban Studi Mahasiswa Per Semester ----	63
Pasal 57 Perkuliahan Bahasa ----	64
Pasal 58 Perkuliahan Dosen Tamu ----	65
Pasal 59 Jadwal Perkuliahan ----	65
BAB IX HAK, KEWAJIBAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI MAHASISWA ----	67
Pasal 60 Hak Mahasiswa ----	67
Pasal 61 Kewajiban Mahasiswa ----	67
Pasal 62 Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi ----	69
Pasal 63 Pemberian Sanksi Mahasiswa ----	70
BAB X PENYELENGGARAAN TUGAS AKHIR, UJIAN, DAN WISUDA ----	71
Pasal 64 Umum ----	71
Pasal 65 Ujian Mata Kuliah ----	71
Pasal 66 Ujian Studi Proyek ----	72
Pasal 67 Ujian Tugas Akhir ----	72
Pasal 68 Wisuda ----	75
BAB XI BIMBINGAN AKADEMIK ----	76
Pasal 69 Pembimbing Akademik ----	76
BAB XII PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ----	78
Pasal 70 Umum ----	78
Pasal 71 Prinsip dan Tujuan PkM ----	79
Pasal 72 Kuliah Kerja Nyata (KKN) ----	80
Pasal 73 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen ----	81
BAB XIII LUARAN PUBLIKASI ----	82
Pasal 74 Umum ----	82
BAB XIV FASILITAS PENDUKUNG AKADEMIK ----	84
Pasal 75 Prasarana dan Sarana ----	84
BAB XV PENJAMINAN MUTU ----	85
Pasal 76 Umum ----	85
Pasal 77 Tujuan Penjaminan Mutu ----	85
Pasal 78 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ----	86
BAB XVI UANG KULIAH TUNGGAL ----	87
Pasal 79 Umum ----	87
BAB XVII PENUTUP ----	88
Pasal 80 Lain-lain ----	88



**INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(INISNU) TEMANGGUNG**

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021

Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso Temanggung

E-mail : inisnu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INISNU TEMANGGUNG

Nomor: Ins.21/R/KR/227/XII/2021

Tentang

PEDOMAN AKADEMIK

Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim

Rektor INISNU Temanggung,

- Menimbang :1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung, perlu adanya ketentuan yang mengatur semua kegiatan akademik dalam suatu pedoman akademik;
2. Bahwa dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang, Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013)
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian

- Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020

- Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 13 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang
 - 14 Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 - 16 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 Tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung;
 - 17 STATUTA INISNU Temanggung 2021;
 - 18 Kalender Akademik INISNU Temanggung tahun akademik 2021-2022;

Dengan selalu memohon rida dan inayah Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung Tentang Pedoman Akademik INISNU Temanggung.
- PERTAMA : Pedoman Akademik INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 30 Desember 2021

Rektor



Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. Para Wakil Rektor INISNU Temanggung;
3. Para Dekan di Lingkungan INISNU Temanggung;
4. Para Kaprodi di Lingkungan INISNU Temanggung;
5. Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit di Lingkungan INISNU Temanggung;
6. Ketua DEMA dan SEMA Institut INISNU Temanggung;
7. Ketua UKM di lingkungan INISNU Temanggung;
8. Ketua DEMA dan SEMA Fakultas di lingkungan INISNU Temanggung;
9. Mahasiswa INISNU Temanggung.

Lampiran

Keputusan Rektor INISNU Temanggung

Nomor : Ins.21/R/HO.01/024/II/2022

Tanggal : 3 Februari 2022

**PEDOMAN AKADEMIK
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Umum**

1. Paradigma keilmuan adalah *theoretical framework* (kerangka teoretis), *conceptual framework* (kerangka konseptual), *frame of thinking* (kerangka pemikiran), *theoretical orientation* (orientasi teoretis), *perspective* (sudut pandang), *approach* (pendekatan), atau seperangkat kepercayaan berdasarkan ilmu pengetahuan untuk melakukan sekaligus mengembangkan tindakan berdasarkan kebenaran dan validitas yang terwujud dalam “pikiran dan tindakan bersama” yang menjadi *way of life* yang bersifat holistik, jangka panjang, dan mengikat di INISNU Temanggung;
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran, cara penyampaian, serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di INISNU Temanggung;

3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah melakukan suatu periode belajar;
4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada matakuliah;
5. Merdeka belajar adalah Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai;
6. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan;
7. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan INISNU Temanggung dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

- menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi;
 10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat untuk menunjang pengelolaan pendidikan;
 11. Tenaga kependidikan lainnya adalah anggota masyarakat yang diangkat untuk membantu pengelolaan pendidikan;
 12. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah dari INISNU Temanggung.
 13. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan INISNU Temanggung untuk mendalami dan mengembangkan pengetahuan dan teknologi serta seni budaya secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi’;
 14. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkaitan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu, atau bidang yang dikajinya;
 15. Pusat dan Lembaga adalah satuan yang dibentuk dengan Keputusan Rektor untuk

- menyelenggarakan kegiatan akademik maupun non-akademik sesuai dengan kebutuhan Institut.
16. Pengajaran secara tim (team teaching) adalah pengajaran pada suatu mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen;
 17. Uang Kuliah Tunggal selanjutnya disebut UKT adalah biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya yang ditetapkan Institut;
 18. Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat;
 19. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
 20. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
 21. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas;
 22. Kelas internasional adalah penyelenggaraan perkuliahan yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa internasional;

23. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
24. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang dirancang memberikan kontribusi khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia;
25. Rektor adalah pimpinan institut sebagai penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di Institut;
26. Senat Institut adalah bagian dari organisasi Institut yang bersifat normatif dan merupakan perwakilan tertinggi fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Rektor;
27. Wakil Rektor adalah pembantu pimpinan institut sesuai bidang tugas yang diberikan;
28. Fakultas adalah unit pengelola program studi yang menjadi bagian dari organisasi institut yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pengelolaan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu;
29. Dekan adalah pimpinan fakultas sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan

- kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di fakultas;
30. Senat Fakultas adalah bagian dari organisasi fakultas yang bersifat normatif dan merupakan perwakilan tertinggi fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Dekan;
 31. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi;
 32. Program Studi adalah unit pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi, dan atau seni budaya di lingkungan Institut dengan seperangkat kurikulum;
 33. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi;
 34. Ijazah adalah dokumen sertifikat yang diberikan oleh Institut sebagai dokumen resmi tentang mahasiswa sebagai bukti sudah tamat belajar sesuai jenjang pendidikan mahasiswa;
 35. Akta IV adalah dokumen akta mengajar yang diberikan oleh Institut untuk sarjana (S1);
 36. Transkrip nilai adalah surat kumpulan nilai semua mata kuliah mulai dari semester 1 (satu) hingga semester terakhir yang diberikan oleh Institut untuk sarjana (S1);
 37. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Institut yang berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari

- lulusan pendidikan tinggi sebagai pendukung ijazah;
38. Wisuda adalah upacara peneguhan atau pelantikan bagi seseorang yang telah menempuh pendidikan tinggi.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 2

Nama dan Asas

1. Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung disingkat INISNU Temanggung yang selanjutnya disebut atau dapat ditulis sebagai Institut, adalah perguruan tinggi keagamaan swasta yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pelaksana INISNU Temanggung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Temanggung melalui Badan Pelaksana Penyelenggara INISNU Temanggung yang secara fungsional dibina oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. INISNU Temanggung berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Paradigma Keilmuan dan Metafora Ketupat Ilmu



1. Paradigma keilmuan yang dibangun Institut adalah Ketupat Ilmu yang merupakan bentuk paradigma dengan model integrasi-kolaborasi. Dalam Bahasa Inggris bisa disebut *collaboration of science*, dalam Bahasa Arab *takatuf al-Ulum* yang berarti kolaborasi keilmuan. Pada intinya dua nomenklatur bahasa asing itu bermakna kolaborasi keilmuan yang secara metodologi “menganyam ilmu” karena gambar atau simbol yang dipilih adalah ketupat yang selanjutnya disebut “ketupat ilmu”.
2. Ketupat Ilmu mengacu kepada model paradigma keilmuan integrasi-kolaborasi dengan skema anyaman ilmu, *collaboration of science, takatuf al-ulum*, yang intinya menggerakkan bersamaan, atau bergerak ganda (*double movement*) antara agama dengan ilmu pengetahuan.
3. INISNU Temanggung memiliki metafora Ketupat Ilmu sebagai representasi dari paradigma keilmuan yang dibangun yaitu Integrasi-Kolaborasi, *Collaboration of Science/ Takatuful Ulum*/Kolaborasi Ilmu.
4. Filosofi metafora Ketupat Ilmu dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Ketupat merupakan lambang kearifan lokal Jawa. Kupat/Ketupat, ngaku lepat dan laku papat. Ngaku lepat artinya mengakui kesalahan, laku papat artinya empat tindakan, yaitu *lebaran* (usai), *lebur* (memaafkan), *laburan* (labur/kapur), *luberan* (*meluber*/melimpah).
 - b. Janur dari Bahasa Arab *ja'an nur* (telah datang cahaya) ilmu, sifatnya putih bersih.

- c. Ketupat termasuk bangun datar, memiliki 4 sisi sama panjang, 4 titik sudut, 2 simetri putar dan lipat dan 2 diagonal sisi (4 sisi dan 4 titik bermakna 4 mazhab, 2 simetri dan 2 diagonal bermakna kolaborasi Keilmuan dan Keislaman), namun Ketupat Ilmu hanya mengambil spirit menganyamnya dalam mengembangkan keilmuan.
 - d. Secara historis, 9 sisi ketupat merupakan lambang Walisongo sebagai penyebar Islam di Nusantara.
 - e. 4 (empat) tali yang berada di sisi bawah dan atas, dan sisi kanan dan kiri, melambangkan 4 mazhab dalam Islam sebagai manhajul fikr Aswaja Annahdliyah, yaitu Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali yang membentengi atas dan bawah, kanan dan kiri, ketupat ilmu.
5. Sedangkan metafora/lambang Ketupat Ilmu dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Warna hijau tua pada Islam dan Aswaja Annahdliyah merupakan lambang peradaban.
 - b. Warna hijau setengah tua pada 2 sisi Alquran dan Assunah merupakan kesuburan yang didasarkan pada prinsip Islam sekaligus sebagai representasi pengambilan teks-teks agama.
 - c. Warna biru muda pada metodologi Islam dan metodologi barat merupakan kedalaman ilmu dan metode mengembangkan ilmu pengetahuan dari sisi Islam maupun Barat.
 - d. Warna hijau muda pada 4 sisi (Studi Islam dan Humaniora, Politik dan Hukum, Sains Alam dan Sains Terapan, Ekonomi dan Teknologi)

merupakan kesuburan yang didasarkan pada ilmu/sains dan agama.

- e. Warna emas pada 4 (empat) tali/perisai dari 4 (empat) penjuru mata angin yang melambangkan peradaban ilmu sebagai identitas perguruan tinggi yang memiliki manhajul fikr Aswaja Annahdliyah, yaitu Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali.
- f. Tulisan berwarna putih sebagai lambang kesucian ilmu.
- g. Lambang metafora ketupat ilmu dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Pasal 4

Makna Lambang INISNU Temanggung

INISNU Temanggung memiliki lambang (logo) berbentuk ketupat, dikelilingi 9 (sembilan bintang), lambang NU, gunung Sindoro dan Sumbing, daun tembakau, buku, dengan pemilihan font serif dan keseluruhan logo mirip bunga Wijayakusuma dengan variasi warna hijau, Kuning, emas, dan hitam yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bunga Wijayakusuma (Keseluruhan logo)

Bunga yang sangat disakralkan oleh para raja. INISNU Temanggung membawa nilai sakral yang diturunkan kepada seluruh sivitas akademika sehingga menjadi pribadi seperti para raja dengan nilai kewibawaan yang tinggi.

2. Daun Tembakau

Merupakan tanaman lokal Temanggung yang menjadi hasil pokok masyarakat Temanggung. Begitu halnya INISNU Temanggung menjadi harapan kehidupan oleh Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Gunung Sindoro Dan Sumbing

Gunung Sindoro dan Sumbing yang berdampingan mengartikan bahwa INISNU mengakulturasikan nilai agama dengan sains. Dua Puncak merupakan dua koneksi antara Tuhan dengan manusia (*Connection of God/Hablumminallah – Connection of Human/Hablumminannas*) dan sebagai penciri kearifan lokal bahwa INISNU berada di Temanggung.

4. Lambang Nahdlatul Ulama

Merupakan afiliasi Nahdlatul Ulama dengan memegang akidah Ahlussunah Waljamaah An-Nahdhiyah.

5. Bintang Sembilan

Melambangkan Walisongo, serta bintang paling atas adalah anutan kaum muslimin yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan empat sahabat Nabi serta *madzahibul arba'ah* (Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki).

6. Bentuk Ketupat

Merupakan landasan berpikir atau paradigma keilmuan dari INISNU Temanggung yaitu Ketupat Ilmu.

7. Buku

Mengartikan INISNU Temanggung merupakan sumber ilmu serta pamandu dalam kegelapan menuju masa depan gemilang dengan pegangan buku selaku jendela dunia serta sumber keilmuan.

8. Font Serif

Menandakan ketegasan dan kewibawaan serta kekuatan dalam membawa marwah keilmuan di INISNU Temanggung.

9. Warna Hijau

Mengartikan peradaban dan kesuburan ilmu.

10. Kuning

Melambangkan sikap optimis

11. Emas

Mengartikan keagungan

12. Hitam

Melambangkan keabadian dan kekekalan.

Pasal 5

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1. Visi INISNU Temanggung adalah *Unggul dan Terdepan dalam Kolaborasi Keilmuan dan Keislaman yang Bersumber pada Islam, Aswaja Annahdliyah dan Sains*.
2. Misi INISNU Temanggung adalah:
 - a. Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan KKNI, SN Dikti, BAN-PT, Merdeka-Belajar-Kampus Merdeka, dan Manhaj Aswaja Annahdliyah.
 - b. Mengolaborasikan proses pembelajaran berbasis IPTEKS dan IMTAK yang mencakup *fikrah* (pemikiran), *aqidah* (keyakinan), *amaliyah* (tradisi/ibadah), dan *harakah* (gerakan).
 - c. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk memiliki keunggulan komparatif-kompetitif di bidang akademik, berjiwa *entrepreneurship*, dan melestarikan kearifan lokal.
 - d. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk memaksimalkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna dan berdampak pada keilmuan dan keislaman.
 - e. Memfasilitasi kegiatan ekstra kurikuler kampus berdasarkan minat dan bakat mahasiswa pada luaran karya tulis jurnalistik, karya tulis ilmiah, karya sastra, karya digital, atau karya bidang seni, olahraga, dan lainnya.
 - f. Membangun budaya organisasi yang kuat sesuai prinsip Mabadi Khaira Ummah.

- g. Memenuhi fasilitas kampus yang lengkap, representatif, dan dapat dimanfaatkan masyarakat luas (inklusif).
 - h. Meningkatkan kualitas manajemen perguruan tinggi yang memajukan mutu akademik.
 - i. Memaksimalkan sistem penilaian mengacu *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), yaitu 6C yaitu *creativity* (kreativitas), *colaboration* (kerjasama), *communication* (komunikasi), *compassion* (kasih sayang), *critical thinking* (berpikir kritis), *computational logic* (logika komputasi).
3. Tujuan INISNU Temanggung terdiri atas tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek
- a. Tujuan Jangka Panjang
 1. Menjadi UNISNU Temanggung.
 2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berkualitas, dan profesional berkarakter Aswaja Annahdliyah.
 3. Membentuk intelektual muslim yang profesional, kompetitif, berjiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), berakhlak al-karimah bersumber pada Aswaja Annahdliyah.
 4. Memelihara, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi serta seni yang bernafaskan Islam, dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
 5. Terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang

- mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
6. Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai pihak untuk penguatan kelembagaan dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Tujuan Jangka Menengah
1. Mewujudkan Akreditasi Perguruan Tinggi “Unggul”.
 2. Mewujudkan pendidikan dan pembelajaran berbasis *e-learning*.
 3. Membuka Program Pascasarjana dan Fakultas/Prodi baru.
 4. Mewujudkan MoU dan MoA dengan perguruan tinggi di luar Jawa dan luar negeri.
 5. Menjadi Perguruan Tinggi NU terbaik di Jawa Tengah.
 6. Mewujudkan publikasi ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus, Thomson Reuters, Web of Science.
 7. Mewujudkan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berskala nasional.
- c. Tujuan Jangka Pendek
1. Mewujudkan peningkatan mutu akademik mengacu pada SN Dikti dan Borang Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
 2. Mewujudkan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) yang unggul.

3. Mewujudkan kurikulum mengacu paradigma keilmuan Ketupat Ilmu dan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM).
 4. Mewujudkan sarana dan prasana perguruan tinggi yang memadai.
 5. Mewujudkan SDM unggul lewat program doktorisasi;
 6. Mewujudkan publikasi ilmiah berkala nasional (Sinta).
 7. Mewujudkan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis kearifan lokal;
 8. Mewujudkan kemitraan antarperguruan tinggi dengan lembaga eksternal.
4. Sasaran INISNU Temanggung meliputi:
- a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran IPTEKS berbasis kolaborasi agama dan sains.
 - b. Peningkatan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, Ilmu dan Masyarakat.
 - c. Peningkatan kualitas pengabdian untuk pengembangan masyarakat berbasis riset.
 - d. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi Aswaja Annahdliyah.
 - e. Perluasan kerja sama dalam skala regional, nasional, dan Internasional.
 - f. Peningkatan mutu tata kelola kelembagaan.

Pasal 6

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas pokok INISNU Temanggung adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis pada paradigma keilmuan ketupat ilmu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. INISNU Temanggung mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, kebijakan dan perencanaan program.
 - b. Menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - c. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika.
 - d. Melaksanakan administrasi, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PROGRAM PENDIDIKAN
Pasal 7
Umum

1. Program pendidikan meliputi pendidikan akademik.
2. Program pendidikan dilaksanakan oleh unit pengelola program studi (UPPS) atau fakultas dan/atau pascasarjana jika dipandang perlu dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Program studi pada pendidikan akademik, vokasi dan profesi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pelaksanaan sistem pendidikan nasional serta keperluan akan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).
4. Program pendidikan akademik pada UPPS / Fakultas berupa program studi/jurusan pada jenjang Sarjana (S1), sedangkan Pascasarjana berupa jenjang Magister (S2).
5. Program pendidikan vokasi meliputi program diploma yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman dan undang-undang yang berlaku dan dapat dibuka sesuai kebutuhan institut.
6. Program pendidikan profesi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman dan undang-undang yang berlaku dan dapat dibuka sesuai kebutuhan institut.
7. Pembukaan, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jenjang dan jenis

jurusan/program studi/konsentrasi ditetapkan Rektor atas persetujuan senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pembukaan Program Studi

1. UPPS Fakultas dapat membuka program studi pada jenjang sarjana pada pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan ruang lingkup keilmuan yang dimiliki.
2. Pascasarjana dapat membuka program magister dan doktor pada pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan ruang lingkup keilmuan yang dimiliki.
3. Pembukaan program studi dapat dilakukan atas pertimbangan:
 - a. Program tersebut dibutuhkan oleh masyarakat yang dibuktikan dengan hasil analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) maupun studi kelayakan.
 - b. Studi kelayakan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Memiliki tenaga pengajar yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan program studi tersebut sekurang-kurangnya sejumlah yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Mendapatkan persetujuan Senat Institut dan BPP INISNU.
4. UPPS Fakultas dan Pascasarjana dapat membuka program khusus sesuai dengan program studi yang

ada dan pengelolaannya dilaksanakan secara terpisah.

5. Pembukaan program studi dapat dilakukan setelah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI.

Pasal 9

Prosedur Pembukaan Program Studi

Permohonan izin penyelenggaraan program studi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan program studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam / Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.
2. Hasil kajian tim pembentukan Program Studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan program studi baru yang diajukan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana;
3. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan program studi kepada Rektor.
4. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam / Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI setelah mendapat persetujuan Senat Institut; dan
5. Izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi minimal melalui asesmen lapangan yang ditetapkan oleh BAN PT bersama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam / Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.

Pasal 10

Penyelenggaraan Program Studi

1. Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dan EMIS PTKI Kemenag masih diselenggarakan secara rutin.
2. Program studi baru dapat menerima calon mahasiswa setelah mendapatkan izin dari Menteri.

Pasal 11

Evaluasi dan Penutupan Program Studi

1. Evaluasi penyelenggaraan Program Studi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta audit oleh Rektor.
2. Penutupan program studi dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Institut dan dilaporkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam / Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.
3. Keberlanjutan studi mahasiswa dari Program Studi yang ditutup diatur dengan Keputusan Rektor

BAB IV KURIKULUM

Pasal 10

Kurikulum Program Studi

1. Penyusunan/pengembangan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengembangan IPTEKS, relevansi, fleksibilitas, kesinambungan, kepraktisan, efektivitas, bakat dan minat mahasiswa, masukan dari *stakeholders*, alumni, dan masyarakat.
2. Pengembangan kurikulum program studi dilakukan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), Paradigma Keilmuan Ketapat Ilmu, dan visi, misi institut dan UPPS.
3. Pengembangan kurikulum prodi harus mengacu dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mencakup empat kebijakan pokok terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diwujudkan melalui program hak belajar tiga semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga dapat mewujudkan pola pembelajaran yang fleksibel dan otonom yang dapat diikuti mahasiswa. Pembelajaran diselenggarakan secara kreatif dan inovatif. Program hak belajar tiga semester di luar program

- studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sejumlah SKS dengan kegiatan pembelajaran yang beragam di luar program studi.
4. Struktur kurikulum terdiri atas profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran, dan penilaian.
 5. Standar Kompetensi Lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
 6. Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel, dinamis, berkelanjutan, sehingga memungkinkan para mahasiswa mempunyai banyak pilihan terutama di bidang kompetensi tambahan dan kemerdekaan belajar.
 7. Kurikulum program studi ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana setelah mendapat persetujuan Senat Institut.

Pasal 11

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terdiri atas aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sesuai dengan jenjang pendidikan, Paradigma Keilmuan Ketupat Ilmu, dan visi misi institut.
2. Pengkajian dan perumusan CPL tambahan program studi dalam rangka mewujudkan Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka didapat melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan

perkembangan keilmuan dan keahlian ke depan yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia kerja. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya rumusan capaian pembelajaran baru yang merupakan rumusan CPL tambahan. Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai CPL tambahan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

3. Capaian pembelajaran lulusan institut harus memenuhi kualifikasi minimal kemampuan lulusan dalam bidang agama Islam dan wawasan ke-NU-an serta kemampuan literasi intermoda yang tercermin dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. Pada aspek sikap, setiap lulusan Institut memiliki kemampuan sebagai berikut:
 - a. Berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat
 - b. Beribadah dengan baik; dan
 - c. Berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial;
5. Pada aspek pengetahuan, lulusan Institut memiliki kemampuan kolaborasi keilmuan yang integratif dengan bidang ilmu tertentu.

6. Pada aspek keterampilan, lulusan Institut memiliki keterampilan keagamaan Islam dan Aswaja Annahdliyah, dan keterampilan keislaman lainnya yang secara umum ada di masyarakat yaitu:
 - a. Praktik keaswajaan di masyarakat;
 - b. Berbahasa Arab;
 - c. Berdakwah;
 - d. Kepemimpinan (*leadership*) yang memadai;
 - e. Bekerjasama dengan berbagai pihak;
 - f. Penyelesaian masalah-masalah sosial, agama, dan kemasyarakatan.

Pasal 12

Mekanisme Penyusunan Kurikulum

1. Setiap program studi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) atau Tim Penyusun Kurikulum yang diketuai oleh Ketua Program Studi dan beranggotakan dosen-dosen kelompok ilmu terkait.
2. Pokja kurikulum program studi bertugas dan berwenang untuk menyusun dan/atau mengembangkan draf kurikulum.
3. Draf kurikulum yang telah dibuat oleh Pokja kurikulum program studi diserahkan kepada Dekan/Direktur untuk mendapatkan persetujuan.
4. Draf yang telah disetujui Dekan/Direktur Pascasarjana diserahkan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan Senat Institut.
5. Peninjauan terhadap kurikulum Program Studi dilakukan secepat-cepatnya dalam dua tahun dan selambat-lambatnya empat tahun setelah prodi meluluskan sarjana hasil dari produk kurikulum tersebut.

BAB V
PENERIMAAN MAHASISWA BARU,
REGISTRASI DAN HERREGISTRASI

Pasal 13

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Jalur penerimaan mahasiswa baru INISNU Temanggung untuk program S1 terdiri atas:
 - a. Jalur Reguler/Mandiri;
 - b. Jalur Prestasi;
 - c. Jalur Beasiswa;
 - d. Jalur mahasiswa luar Jawa;
 - e. Jalur mahasiswa luar negeri;
 - f. Jalur seleksi khusus lainnya.
2. Jalur penerimaan mahasiswa baru INISNU Temanggung untuk program pascasarjana terdiri atas:
 - a. Jalur mandiri
 - b. Jalur beasiswa
 - c. Jalur mahasiswa luar Jawa;
 - d. Jalur mahasiswa luar negeri
 - e. Jalur seleksi khusus lainnya
3. Ketentuan penerimaan Jalur Luar negeri dan jalur seleksi khusus diatur oleh Rektor.

Pasal 14

Mahasiswa Baru dari Luar Jawa

Pendaftar calon mahasiswa baru dari luar Jawa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lulusan SMA atau yang sederajat untuk program S1, lulusan S1 atau yang sederajat untuk program S2, dibuktikan dengan ijazah atau sebutan lain yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan/atau Arab.

2. Memiliki surat keterangan jaminan biaya hidup dan biaya pendidikan dari orang tua/instansi penjamin dana.
3. Surat pernyataan tidak akan ikut campur dalam kegiatan politik di Indonesia dan akan mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Memiliki asuransi kesehatan.
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
6. Lulus seleksi ujian masuk Institut
7. Mahasiswa baru Pascasarjana dari luar Jawa diatur khusus dalam Surat Keputusan Rektor

Pasal 15

Mahasiswa Baru dari Luar Negeri

Pendaftar calon mahasiswa baru dari luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lulusan SMA atau yang sederajat untuk program S1, lulusan S1 atau yang sederajat untuk program S2 dibuktikan dengan ijazah atau sebutan lain yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan/atau Arab.
2. Memiliki surat keterangan jaminan biaya hidup dan biaya pendidikan dari orang tua/instansi penjamin dana.
3. Surat pernyataan tidak akan ikut campur dalam kegiatan politik di Indonesia dan akan mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Memiliki asuransi kesehatan.
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
6. Memiliki *student visa*.
7. Lulus seleksi ujian masuk Institut.
8. Mahasiswa baru Pascasarjana dari luar negeri diatur khusus dalam Surat Keputusan Rektor

Pasal 16

Registrasi Mahasiswa Baru

1. Calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima atau lulus seleksi, wajib melakukan registrasi/daftar ulang.
2. Syarat melakukan registrasi/daftar ulang adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran biaya pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) di bank yang telah ditunjuk Institut, pada waktu yang telah ditetapkan dengan melakukan konfirmasi kepada Bagian Keuangan
 - b. Mengisi data pribadi mahasiswa di laman siakad.inisnu.ac.id
 - c. Menyerahkan berkas registrasi sesuai yang dipersyaratkan.
3. Pengambilan foto/penyetoran file foto terbaru untuk kemudian mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
4. Calon mahasiswa baru yang tidak melaksanakan registrasi/daftar ulang sesuai dengan ketentuan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 17

Heregistrasi Mahasiswa

1. Setiap awal semester, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di Institut wajib mendaftarkan ulang (heregistrasi).
2. Ketentuan heregistrasi bagi mahasiswa aktif, cuti dan non aktif sebagai berikut:
 - a. Membayar biaya pendidikan semester berjalan

- b. Mengisi Formulir Rencana Studi secara *online* melalui laman siakad.inisnu.ac.id
3. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya tanpa keterangan diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila sampai tanggal yang telah ditentukan mahasiswa belum melakukan pembayaran biaya pendidikan untuk semester berikutnya maka mahasiswa tersebut dianggap sebagai **mahasiswa non aktif dan akses ke Siakad Terblokir Otomatis**. Mahasiswa dengan status non aktif tidak bisa melakukan pengisian KRS ke sistem online Institut.
 - b. Mahasiswa yang telah memiliki status non aktif lebih dari dua (2) semester baik berturut-turut atau tidak; maka yang bersangkutan diberikan status *Drop Out* (DO).

Pasal 18

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dikeluarkan oleh Institut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KTM juga berfungsi identitas kemahasiswaan yang terintegrasi *Authomatic Teller Machine* (ATM)
2. Masa berlaku KTM adalah selama mahasiswa menempuh pendidikan di Institut
3. Jika KTM hilang atau rusak, mahasiswa dapat mengajukan KTM pengganti dengan membayar biaya administrasi.

Pasal 19
Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan
(PBAK)

1. Mahasiswa baru wajib mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau sebutan lain sesuai perkembangan regulasi.
2. Ketentuan pelaksanaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN

Pasal 20

Layanan Administrasi Akademik

1. Layanan administrasi akademik mahasiswa di tingkat Institut diselenggarakan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan yang meliputi:
 - a. Registrasi mahasiswa
 - b. Heregistrasi mahasiswa
 - c. Penyelenggaraan PBAK
 - d. Pengesahan ijazah, akta IV, transkrip nilai, dan SKPI
 - e. Penyelenggaraan wisuda
 - f. Layanan beasiswa
 - g. Penetapan status cuti
 - h. Layanan akademik dan kemahasiswaan lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi
2. Administrasi akademik dan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Prodi diselenggarakan oleh Fakultas dan Prodi yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pengajaran
 - b. Pengesahan transkrip nilai
 - i. Pemrosesan ijazah, akta IV, transkrip nilai, dan SKPI
 - j. Dokumen surat-menyurat skripsi
 - k. Dokumen surat aktif mahasiswa
 - c. Pendaftaran wisuda
 - d. Pengajuan cuti
 - e. Layanan akademik dan kemahasiswaan lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Pasal 21

Status Mahasiswa

1. Status mahasiswa terdiri dari Aktif, Cuti, dan Non Aktif
2. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang melakukan pembayaran UKT (heregistrasi) sesuai dengan ketentuan dan berhak atas layanan mahasiswa pada semester berjalan
3. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti pada waktu yang telah ditentukan sesuai kalender akademik dan telah disetujui permohonan cutinya
4. Mahasiswa non-aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT (heregistrasi) dan tidak mengajukan cuti pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik

Pasal 22

Mahasiswa Cuti

1. Cuti merupakan hak semua mahasiswa yang diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa kuliah baik dilaksanakan 2 semester berturut-turut maupun diselingi masa kuliah.
2. Cuti dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dengan diketahui oleh dosen wali/penasihat akademik pada waktu yang telah ditentukan sesuai kalender akademik
 - b. Dekan/Direktur Pascasarjana menyetujui permohonan cuti dengan memperhatikan:

- 1) Mahasiswa pemohon jenjang S1 telah menyelesaikan studi minimal selama 2 (dua) semester dengan mendapat IP minimal 2,50;
- 2) Mahasiswa pemohon jenjang S2 telah menyelesaikan studi minimal selama 1 (satu) semester dengan mendapat IP minimal 3,00;
- 3) Setelah mendapat persetujuan Dekan/Direktur, Fakultas/Pascasarjana mengirim berkas permohonan cuti kepada Rektor melalui Warek I/ Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Selama masa cuti tidak memiliki hak sebagai mahasiswa Institut;
4. Masa cuti diperhitungkan sebagai masa studi;
5. Bagi mahasiswa yang ingin mengambil cuti tetapi tidak mengajukan permohonan ke Fakultas/Pascasarjana, maka dinyatakan aktif;
6. Mahasiswa cuti dan masih dalam masa studinya dapat aktif kembali dengan cara melakukan registrasi ulang dan memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Mahasiswa Non Aktif

1. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktu yang telah ditentukan dan tidak mengajukan permohonan cuti
2. Selama masa non-aktif tidak memiliki hak sebagai mahasiswa Institut;

3. Mahasiswa non-aktif dapat aktif pada semester berikutnya dengan melakukan heregistrasi satu kali pembayaran sesuai dengan ketentuan;
4. Mahasiswa non-aktif yang aktif pada semester berikutnya mendapatkan beban maksimal 24 sks;
5. Masa non-aktif diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 24

Pendaftaran Mata Kuliah

1. Pada awal semester, setiap mahasiswa melakukan kegiatan pendaftaran mata kuliah secara *online* melalui siakad.inisnu.ac.id atau melalui *offline* di sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang sudah ditentukan.
2. Pendaftaran mata kuliah melalui siakad.inisnu.ac.id hanya dapat dilakukan jika mahasiswa sudah lunas biaya administrasi perkuliahan.
3. Dosen wali/penasihat akademik memberikan persetujuan Kartu Rencana Studi mahasiswa.

Pasal 25

Pindah Program Studi

1. Permohonan pindah ke program studi lain dalam Fakultas/Pascasarjana yang sama dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa S1 dan S2 pada semester 1 berjalan sebelum melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS).
 - b. Mahasiswa mendapat persetujuan pindah dari Kaprodi yang dituju dilampiri dengan surat pindah prodi dalam Fakultas/Pascasarjana yang telah disetujui oleh Kaprodi baru.

- c. Permohonan pindah ke program studi lain di fakultas lain di lingkungan Institut dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mahasiswa S1 dan S2 pada semester 1 sebelum melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS).
 2. Mahasiswa mendapat persetujuan pindah dari Kaprodi yang dituju dilampiri dengan surat pindah prodi dalam Fakultas/Pascasarjana yang telah disetujui oleh Kaprodi baru
 3. Permohonan pindah dapat disetujui oleh Dekan/ Direktur yang dituju dengan mempertimbangkan daya tampung mahasiswa yang masih memungkinkan.

Pasal 26

Pindah Studi ke Perguruan Tinggi Lain

1. Mahasiswa program S1 dan S2 dapat pindah studi ke perguruan tinggi lain.
2. Permohonan pindah studi ke perguruan tinggi lain dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan pindah ke perguruan tinggi lain kepada Dekan/Direktur Pascasarjana diketahui oleh Ketua Program Studi dengan dilampiri surat bukti telah diterima pada perguruan tinggi lain yang dituju.
 - b. Tidak memiliki tanggungan biaya/SPP/kewajiban lain di lingkungan Institut seperti Perpustakaan, Koperasi, Laboratorium atau unit lainnya.

3. Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan pindah studi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, tidak dapat mengajukan permohonan masuk kembali ke Institut.
4. Mahasiswa yang telah dinyatakan pindah dan ingin kembali lagi dapat dilakukan dengan mengikuti pendaftaran mahasiswa baru lewat jalur yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Pemberhentian Mahasiswa

Pemberhentian mahasiswa (*drop out*) diberlakukan bagi mahasiswa yang berada dalam salah satu keadaan di bawah ini:

1. IPK mahasiswa S1 pada semester 4 kurang dari 2,00.
2. IPK mahasiswa S2 pada semester 2 kurang dari 2,70.
3. Melakukan cuti dan/atau berstatus non-aktif lebih dari 2 kali.
4. Telah selesai masa studinya.
5. Terkena sanksi berat.

BAB VII
DOSEN
Pasal 28
Umum

1. Dosen diangkat oleh BPP INISNU dan diberi tugas di lingkungan Fakultas/Pascasarjana serta bertanggung-jawab kepada Dekan/Direktur Pascasarjana, dan Rektor.
2. Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen dengan perjanjian kerja (dosen kontrak), dan dosen tamu (*team teaching*).
 - a. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga penuh waktu pada Fakultas/Pascasarjana di Institut.
 - b. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap, tetapi karena pendidikannya dan/atau keahliannya ditugaskan untuk mengajar pada Fakultas/Pascasarjana di Institut.
 - c. Dosen dengan perjanjian kerja atau dosen kontrak adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
 - d. Dosen tamu adalah dosen yang diangkat sesuai kepakaran tertentu, ditempatkan di Fakultas/Pascasarjana untuk mengajar mahasiswa dengan sistem *team teaching* sesuai kebutuhan program studi.
 - e. Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas: pengajar yang belum memiliki jabatan fungsional (*lecturer*), Asisten Ahli dan Lektor (*assistant professor*), Lektor Kepala (*associate professor*), dan Guru Besar (*professor*).

Pasal 29

Persyaratan Dosen

1. Syarat minimal menjadi dosen tetap adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Beragama Islam.
 - c. Bermanhaj Aswaja Annahdliyah/berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.
 - d. Beriman dan bertakwa.
 - e. Memiliki kemampuan bacatulis Al-Qur'an.
 - f. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - g. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani.
 - h. Lulus tes yang khusus diadakan untuk calon dosen tetap sesuai peraturan yang berlaku.
 - i. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab.
2. Kualifikasi akademik dosen minimal S2 untuk Program Studi Diploma dan Sarjana, dan S3 untuk program magister dan doktor, dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
3. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, keagamaan, dan kepribadian.
4. Syarat dosen tidak tetap:
 - a. Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing.
 - b. Beragama Islam.
 - c. Bermanhaj Aswaja Annahdliyah/berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.
 - d. Beriman dan bertakwa.
 - e. Memiliki kemampuan bacatulis Al-Qur'an.
 - f. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- g. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani.
 - h. Lulus tes yang khusus diadakan untuk calon dosen tidak tetap sesuai peraturan yang berlaku.
 - i. Memiliki kompetensi terkait dengan bidangnya.
 - j. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab.
5. Syarat dosen perjanjian kerja/kontrak:
- a. Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing.
 - b. Beragama Islam.
 - c. Bermanhaj Aswaja Annahdliyah/berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.
 - d. Beriman dan bertakwa.
 - e. Memiliki kemampuan bacatulis al-Qur'an.
 - f. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - g. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani.
 - h. Lulus tes yang khusus diadakan untuk calon dosen kontrak sesuai peraturan yang berlaku.
 - i. Memiliki kompetensi terkait dengan bidangnya.
 - j. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab.
6. Syarat dosen tamu (*team teaching*):
- a. Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing.
 - b. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani.
 - c. Memiliki kompetensi terkait dengan bidangnya.
 - d. Memiliki kemampuan bahasa asing aktif.
7. Syarat dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen kontrak diatur dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus BPP INISNU Temanggung

8. Syarat dosen tamu diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 30

Pengangkatan Dosen Tetap

1. Syarat dapat diangkat dalam jabatan dosen tetap harus memenuhi angka kredit sebagaimana peraturan yang berlaku.
2. Dosen tetap diusulkan Rektor untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) setelah mendapatkan SK Dosen Tetap dari BPP INISNU.
3. Pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan dosen ke jenjang yang lebih tinggi dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku melalui Kopertais Wilayah X / Kemenag RI.
4. Pengangkatan dosen tetap diusulkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Institut, dan penetapan pengangkatannya dilakukan oleh BPP INISNU.

Pasal 31

Pengangkatan Dosen Tidak Tetap

1. Syarat dapat diangkat dalam jabatan tidak dosen tetap harus memenuhi angka kredit sebagaimana peraturan yang berlaku.
2. Dosen dengan tidak tetap selain dosen purna tugas diusulkan oleh Rektor untuk memperoleh Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) setelah masa kerja 2 tahun.
3. Pengangkatan dosen tidak tetap diusulkan oleh Kaprodi setelah mendapat pertimbangan dari Dekan, dan penetapan pengangkatannya dilakukan oleh Rektor.

4. Pangkat dosen tidak tetap disesuaikan dengan jabatan fungsional yang telah dimilikinya.
5. Dosen tidak tetap yang tidak memiliki jabatan fungsional, pangkat jabatan fungsionalnya disamakan dengan asisten ahli. Mereka yang memiliki gelar doktor, master, profesional atau memiliki reputasi ilmiah bertaraf regional, nasional, atau internasional, jabatan fungsionalnya ditentukan oleh Rektor menurut asas kepatutan.

Pasal 32

Pengangkatan Dosen dengan Perjanjian Kerja (Kontrak)

1. Syarat dapat diangkat dalam jabatan dosen dengan perjanjian kerja (kontrak) harus memenuhi angka kredit sebagaimana peraturan yang berlaku.
2. Dosen dengan perjanjian kerja tidak berhak mendapatkan NIDN dan NIDK, namun dapat diusulkan setelah masa kerja 2 tahun dan mengikuti seleksi dosen tidak tetap atau seleksi dosen tetap
3. Pengangkatan dosen kontrak diusulkan oleh Kaprodi setelah mendapat pertimbangan dari Dekan, dan penetapan pengangkatannya dilakukan oleh Rektor.
4. Seseorang dapat diangkat sebagai dosen kontrak berdasarkan keahlian dan keterampilan dalam bidang ilmu tertentu sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku dengan seleksi terbuka.
6. Pangkat dosen dengan perjanjian kerja (kontrak) yang bergelar S2 (magister) disesuaikan dengan jabatan fungsional disamakan dengan Asisten Ahli (IIIB) dan yang bergelar S3 (doktor) disamakan dengan Lektor (IIC).

Pasal 33

Pengangkatan Dosen Tamu

1. Syarat dapat diangkat dalam jabatan dosen tamu harus memenuhi angka kredit sebagaimana peraturan yang berlaku.
2. Dosen tamu tidak berhak mendapatkan NIDN dan NIDK.
3. Pengangkatan dosen tamu diusulkan oleh Kaprodi untuk dibentuk team teaching setelah mendapat pertimbangan dari Dekan, dan penetapan pengangkatannya dilakukan oleh Rektor.
4. Seseorang dapat diangkat sebagai dosen tamu berdasarkan keahlian dan keterampilan dalam bidang ilmu tertentu sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku dengan seleksi terbuka/rekomendasi.
5. Dosen tamu bergelar S2 (magister) disesuaikan dengan jabatan fungsional disamakan dengan Asisten Ahli (IIIB) dan yang bergelar S3 (doktor) disamakan dengan Lektor (IIIC).

Pasal 34

Tenaga Pendidik Selain Dosen

1. Tenaga pendidik selain dosen adalah instruktur, mentor, dan Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran.
2. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek keterampilan di perguruan tinggi.
3. Mentor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.

4. Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran adalah orang yang bertugas membantu aktifitas mahasiswa atau dosen di laboratorium dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Laboran meliputi teknisi yakni orang yang berperan dalam mengoperasikan peralatan laboratorium dan analis yakni orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan analisis bidang tertentu.
6. Pengangkatan instruktur dan mentor diusulkan oleh Kaprodi dan ditetapkan oleh Dekan.
7. Pengangkatan laboran diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 35

Pengajaran Secara Tim (*Team Teaching*)

1. Dekan/Direktur Pascasarjana berwenang menugaskan beberapa dosen yang kompeten untuk bersama-sama mengampu satu mata kuliah.
2. Beban SKS yang diampu oleh dosen secara tim dibagi secara proporsional kepada anggota tim.
3. Dosen kontrak/dosen tamu dapat dilibatkan dalam proses pengajaran secara tim dalam rangka mempersiapkan yang bersangkutan sebagai dosen sebelum memiliki NIDN.
4. Pengajaran secara tim yang melibatkan calon dosen dibimbing oleh dosen minimal berpangkat Lektor (IIC).
5. Prodi baru yang belum memenuhi ayat (4) calon dosen dapat dibimbing dosen minimal berpangkat Asisten Ahli (IIB).

Pasal 36

Beban Kinerja Dosen (BKD)

1. BKD mencakup kegiatan pokok, kegiatan tambahan, dan kegiatan penunjang.
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses Pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran.
 - 2) Pembimbingan dan pelatihan.
 - 3) Penelitian.
 - 4) Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.
2. Dalam setiap semester, dosen wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 sks, dengan ketentuan:
 - a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit 9 (sembilan) SKS.
 - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dan penunjang sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) SKS.
 - c. Beban kerja penunjang bersifat opsional yang harus dipenuhi apabila akumulasi point a dan b belum mencapai beban kerja minimal.
3. Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal 12 (dua belas) SKS maka tidak berhak mendapat tunjangan profesi dan/atau tunjangan kehormatannya.
4. Dosen yang mendapat beban kerja lebih dari 16 SKS diperhitungkan sebagai kelebihan beban kerja dan dapat diberikan penghargaan khusus/tersendiri.

5. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi diwajibkan mengajar secara mandiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS.
6. Dosen dengan jabatan akademik profesor dan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kinerja dosen diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 37
Kode Etik Dosen

1. Setiap dosen harus mematuhi kode etik dosen.
2. Kode etik dosen ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat institut.
3. Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Tim Etik yang dibentuk oleh Rektor.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
Pasal 38
Umum

1. Penyelenggaraan pembelajaran mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) mulai angkatan 2022-2023, serta Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pada paradigma keilmuan *collaboration of sciences* (kolaborasi ilmu) dalam rangka meneguhkan distingsi INISNU Temanggung.

Pasal 39
Beban Belajar

1. Beban belajar dinyatakan dalam besaran satuan Kredit Semester (SKS)
2. Satuan Kredit Semester adalah bobot mata kuliah, besaran pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa, besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap, besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pendidik.
3. Semester merupakan periode paruh tahun ajaran pendidikan atau satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan tutorial, mencakup:

- a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
5. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
6. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 40

Beban dan Masa Studi Mahasiswa

1. Beban belajar normal mahasiswa per semester adalah 18 sampai 24 sks untuk mahasiswa program Sarjana dan 9 sampai 15 SKS untuk program Magister.
2. Beban SKS dan masa studi mahasiswa pada setiap Program Studi adalah sebagai berikut:
 - a. Sarjana (S1) minimal 144 SKS ditempuh dengan masa studi paling cepat 7-8 semester dan paling lama 14 semester

- b. Magister (S2) minimal 36 SKS ditempuh dengan masa studi paling lama 8 semester

Pasal 41

Karakteristik Pembelajaran

1. Karakteristik proses pembelajaran di Institut bersifat integratif, kolaboratif, adaptif, inklusif, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada kompetensi minimal 6C atau 9C yaitu *communication skills, collaboration, critical thinking and problem solving, creativity, character, citizenship, compassion, computational logic, computational thinking* di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0
2. Pembelajaran bersifat integratif mengarahkan CPL yang dibuat dapat diterapkan ke dalam perkuliahan dengan tujuan membantu mahasiswa dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam dan luas tentang bangunan pengetahuan sistematis secara bersamaan melatih keterampilan berpikir kritis yang multidisiplin dan transdisiplin.
3. Pembelajaran bersifat kolaboratif berarti CPL dicapai lewat proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antarindividu pembelajar untuk menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang riil dan dibutuhkan mahasiswa sesuai perkembangan zaman.
4. Pembelajaran bersifat adaptif berarti CPL yang dicapai harus melalui pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi, kebutuhan dan lingkungan mahasiswa sehingga terjadi penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Proses adaptif dilakukan dengan mengukur modalitas

belajar mahasiswa dan mempertimbangkannya di dalam proses mendesain pembelajaran.

5. Pembelajaran bersifat inklusif berarti CPL yang dicapai harus melalui pembelajaran dengan tidak membedakan potensi, latar belakang, suku, bahasa, budaya mahasiswa dan memberikan peluang sama dalam pembelajaran.
6. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*Student-centered learning*) berarti CPL dituju melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam membangun dan menemukan pengetahuan.
7. Pembelajaran berorientasi pada keterampilan 9C artinya CPL yang mengarah kepada *communication skills* (kemampuan berkomunikasi), *collaboration* (kemampuan berkolaborasi), *critical thinking and problem solving* (kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah), *character* (memiliki karakter), *citizenship* (artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara), *compassion* (memiliki kasih sayang), *computational logic* (berpikir komputasi), *computational thinking* (kemampuan yang memungkinkanmu untuk menganalisis masalah kompleks, memahami apa masalahnya, dan mengembangkan solusi yang tepat)
8. Karakteristik kompetensi pada mahasiswa dalam pembelajaran mengarah kepada empat keterampilan *computational thinking*, yaitu, *decomposition* (memecah masalah yang lebih besar/kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil/ sederhana), *pattern recognition*

(mencari/menemukan pola/kesamaan antar masalah maupun dalam masalah tersebut), *abstraction* (fokus pada informasi penting saja, dan mengabaikan detail yang kurang relevan) dan *algorithms* (membangun langkah-langkah solusi terhadap masalah).

9. Pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 adalah pembelajaran yang memberikan penguatan literasi lama (membaca, menulis, berhitung) dan literasi baru (literasi data, literasi teknologi, literasi manusia).
10. Penentuan dan pemilihan karakter pembelajaran yang diterapkan oleh dosen disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah yang diampunya.

Pasal 42

Bentuk Pembelajaran

1. Bentuk pembelajaran meliputi:
 - a. Kuliah Tatap Muka maupun non-Tatap Muka.
 - b. Responsi dan tutorial.
 - c. Seminar.
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja.
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan.
 - f. Pertukaran mahasiswa.
 - g. Magang Profesi dan Magang Industri.
 - h. Wirausaha, dan/atau
 - i. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.

3. Pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi atau pertukaran mahasiswa merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - c. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi yang mendukung profil lulusan Program Studi
4. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
5. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
6. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dan atas persetujuan Ketua Program Studi.
7. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang.

Pasal 43

Perencanaan Pembelajaran

1. Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sesuai peraturan yang berlaku.

2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam *team teaching* dalam Program Studi dan disusun berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan.

Pasal 44

Pelaksanaan Pembelajaran

1. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

2. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
3. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian yang ditetapkan LP2M.
4. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan LP2M.
5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
6. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain; dan berbasis riset serta dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

8. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Pasal 45

Penilaian Pembelajaran

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Prinsip penilaian
 - b. Teknik dan instrumen penilaian
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian
 - d. Pelaksanaan penilaian
 - e. Sistem penilaian
 - f. Pelaporan penilaian
 - g. Kelulusan mahasiswa.

Pasal 46

Prinsip Penilaian

1. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih Capaian Pembelajaran Lulusan.
3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 47

Teknik Penilaian

1. Teknik penilaian terdiri atas tes dan non tes.
2. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio.
3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
6. Penilaian penugasan dapat berupa artikel-esai populer yang dimuat di media massa, artikel ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah, artikel bunga

rampai, antologi puisi/cerpen, dan penugasan lain sesuai dengan kemampuan mahasiswa berbasis luaran Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 48

Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terdiri atas:

1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
4. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Pasal 49

Prosedur Penilaian

1. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
2. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 50

Pelaksanaan Penilaian

1. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

2. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau *team teaching*;
3. Penilaian dosen yang belum mendapatkan akun Siakad, dapat diinput oleh dosen penanggungjawab mata kuliah.

Pasal 51
Pelaporan Penilaian

1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
2. Pelaporan untuk mahasiswa program diploma dan sarjana didasarkan pada tabel berikut:

Tabel Penilaian			
Angka Minimal	Angka Maksimal	Indeks	Huruf
0	45,99	0	E
46	55,99	1,5	D
56	60,99	2,25	C-
61	62,99	2,5	C
63	65,99	2,75	C+
66	67,99	3	B-
68	70,99	3,25	B
71	74,99	3,5	B+
75	80,99	3,75	A-
81	100	4	A

3. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Pasal 52

Kriteria Kelulusan

1. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima), dan program magister mencapai nilai 2,70 (dua koma tujuh nol).
2. Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dengan pujian (*cumlaude*), dengan kehormatan tinggi (*summa cumlaude*) dengan kriteria sebagai berikut:

Predikat	IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	
	Program Sarjana	Program Magister
<i>Summa cumlaude</i>	4,00	4,00
Pujian/ <i>Cumlaude</i>	3,51 - 3,99	3,76 - 3,99
Sangat Memuaskan	3,01 - 3,50	3,51 - 3,75
Memuaskan	2,76 - 3,00	3,00 - 3,50

3. Predikat Pujian diperoleh dengan syarat lulus tepat waktu dengan masa studi sebagai berikut:
 - a. ≤ 8 semester untuk sarjana
 - b. ≤ 4 semester untuk magister
4. Mahasiswa S1 yang mendapatkan IPK 3,51 - 3,99 yang lulus ≤ 8 semester maka masuk kategori Sangat Memuaskan, bagi yang IPK 4,00 yang lulus ≤ 8 semester maka masuk kategori Pujian/*Cumlaude*.
5. Mahasiswa S2 yang mendapatkan IPK 3,76 - 3,99 yang lulus ≤ 5 semester, maka masuk kategori Sangat Memuaskan, bagi yang IPK 4,00 yang lulus ≤ 4 semester maka masuk kategori Pujian/*Cumlaude*
6. Mahasiswa yang mendapatkan IPK lebih dari 3,50 bagi program sarjana, lebih dari 3,75 bagi program magister, namun tidak memenuhi masa studi

sebagaimana tersebut dalam ayat (3) mendapat predikat Sangat Memuaskan.

7. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
8. Dosen dapat melakukan remediasi bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah.

Pasal 53

Evaluasi Pembelajaran

1. Setiap dosen harus melakukan evaluasi pembelajaran pada setiap akhir semester.
2. Evaluasi pembelajaran meliputi:
 - a. Ketuntasan capaian pembelajaran mahasiswa
 - b. Mencari faktor penyebab ketidaktuntasan
 - c. Merumuskan tindak lanjut dalam rangka perbaikan pembelajaran

Pasal 54

Mata Kuliah Prasyarat dan Kosyarat

1. Mata kuliah terdiri atas mata kuliah mandiri, prasyarat, dan kosyarat.
2. Mata kuliah mandiri adalah mata kuliah yang berlaku secara umum tanpa syarat yang dapat diambil setiap semester.
3. Mata kuliah prasyarat adalah mata kuliah yang harus diikuti sebelum mengikuti mata kuliah tertentu.
4. Mata kuliah kosyarat adalah mata kuliah yang mempersyaratkan mata kuliah lain untuk diambil

bersamaan dengan mata kuliah tertentu pada semester yang sama.

5. Penetapan mata kuliah dituangkan dalam kurikulum dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 55

Kode dan Level Mata Kuliah

1. Setiap mata kuliah diberi kode yang menunjukkan komponen pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
2. Kode mata kuliah terdiri dari 3 huruf kapital dan 4 angka, disusun dengan urutan 3 huruf menunjukkan Capaian Pembelajaran Lulusan, 4 huruf: digit pertama level KKNI, digit kedua SKS, digit ketiga dan keempat urutan mata kuliah.
3. Kode mata kuliah secara terinci ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Prodi dan Fakultas.
4. Mata kuliah terbagi atas empat level, yaitu level/tingkat nasional, mata kuliah level institut, mata kuliah level fakultas, dan mata kuliah level program studi.
5. Mata kuliah level nasional ditentukan oleh pemerintah / kementerian dan level institut ditentukan Rektor.
6. Mata kuliah level nasional dan level institut yaitu:

No	Mata Kuliah	Titipan/Level
1	Pendidikan Pancasila	Nasional/KKNI
2	Kewarganegaraan	Nasional/KKNI
3	Bahasa Indonesia Dasar	Nasional/KKNI
4	Bahasa Indonesia Lanjutan	Nasional/KKNI
5	Bahasa Inggris Dasar	Nasional/KKNI
6	Bahasa Inggris Lanjutan	Nasional/KKNI
7	Aswaja Annahdliyah	Institut
8	Islam Nusantara	Institut

9	Falsafah Kolaborasi Ilmu	Institut
10	Akhlak Tasawuf	Institut
11	Ushul Fikih	Institut
12	Bahasa Arab Dasar	Institut
13	Bahasa Arab Lanjutan	Institut

7. Mata kuliah level fakultas dan level program studi ditentukan fakultas dan program studi melalui kurikulum yang dikembangkan.

Pasal 56

Beban Studi Mahasiswa Per Semester

1. Beban studi bagi mahasiswa baru program sarjana pada awal program ditetapkan maksimal 24 SKS.
2. Beban studi maksimal sebagaimana tersebut dalam ayat 1 ditetapkan maksimal 24 SKS
3. Jumlah beban studi maksimal semester kedua dan seterusnya pada program diploma dan Sarjana ditentukan berdasarkan (IP) semester sebelumnya, dengan pedoman sebagai berikut:

Indeks Prestasi (IP)	Beban Studi (SKS)
3,00 – 4,00	24
2,50 -- 2,99	22
2,00 – 2,49	20
1,50 -- 1,99	18
0,00 -- 1,49	16

4. Beban studi pada program magister persemester adalah 9-15 SKS

Pasal 57

Perkuliahahan Bahasa

1. Dalam rangka memenuhi kompetensi global Capaian Pembelajaran Lulusan maka setiap mahasiswa harus lulus mata kuliah 4 bahasa yaitu bahasa Arab, Inggris, Indonesia, dan Jawa yang sesuai dengan kompetensi program studi.
2. Perkuliahan bahasa Arab, Inggris, Indonesia, dan Jawa diselenggarakan oleh fakultas/pascasarjana yang secara teknis dilaksanakan program studi.
3. Untuk menjamin standar mutu kemampuan calon alumni dalam bahasa Inggris dan Arab, setiap mahasiswa harus melakukan *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) dan/atau *Test of Arabic as Foreign Language* (TOAFL).
4. Sertifikat TOEFL dan/atau TOAFL menjadi syarat untuk mengambil ijazah.
5. Nilai minimal TOEFL untuk S1 adalah minimal 370 dan untuk S2 adalah minimal 450, nilai minimal TOAFL untuk S1 adalah 340, untuk S2 adalah 350.
6. Mahasiswa dengan kompetensi global yang setara dengan TOEFL dan/atau TOAFL seperti mengikuti program seminar internasional di luar negeri, prestasi akademik tingkat internasional, *student mobility*, dan publikasi internasional dapat menggunakan sertifikat atau bukti yang sah sebagai penambah nilai TOEFL dan/atau TOAFL.
7. Mahasiswa yang tidak bisa mencapai skor TOEFL dan/atau TOAFL sebagaimana pada ayat (5) dan (6) maka pemenuhan kelulusannya bisa ditambah dengan sertifikat kelulusan kursus bahasa dari lembaga yang ditentukan Institut.

8. Pedoman konversi nilai kegiatan non TOEFL dan TOAFL sebagaimana ayat (7) dan (8) disusun Wakil Rektor I dan disahkan oleh rektor.

Pasal 58

Perkuliahan Dosen Tamu

1. Pada setiap semester, fakultas/ pascasarjana/ jurusan/program studi dapat mengoordinasi terlaksananya perkuliahan yang menghadirkan narasumber dari luar (dosen tamu) yang mempunyai keahlian sesuai dengan disiplin ilmu dalam fakultas/pascasarjana/jurusan/ program studi yang bersangkutan.
2. Perkuliahan dosen tamu dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap semester oleh tiap fakultas/pascasarjana/ jurusan/program studi.
3. Perkuliahan dosen tamu dapat dilaksanakan dalam bentuk *team teaching*.

Pasal 59

Jadwal Perkuliahan

1. Jadwal perkuliahan disusun oleh Tim Jadwal Fakultas/Pascasarjana yang diketuai oleh Dekan / Direktur dan beranggotakan ketua dan sekretaris program studi, serta staf akademik.
2. Jadwal perkuliahan disusun setiap semester sesuai dengan kalender akademik.
3. Jadwal perkuliahan untuk setiap semester diterbitkan oleh fakultas/pascasarjana paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa pendaftaran perkuliahan.
4. Jadwal disosialisasikan kepada mahasiswa melalui pengumuman dan telah diberitahukan kepada

dosen/ pengajar paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan semester tersebut dimulai melalui surat edaran dan di SIAKAD atau website institut.

5. Jadwal perkuliahan bersifat mengikat sehingga dosen tidak diperkenankan mengubahnya tanpa sepengetahuan fakultas/pascasarjana dan kesepakatan dengan mahasiswa.
6. Dalam menyusun jadwal perkuliahan, Dekan/ Direktur/Kaprodi saling berkoordinasi untuk menghindari ketidaksesuaian dan kelebihan beban mengajar.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI MAHASISWA

Pasal 60

Hak Mahasiswa

1. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan akademik dan layanan non-akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut.
2. Layanan akademik meliputi aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Layanan non akademik meliputi pengembangan bakat minat, *softskills*, bimbingan dan konseling, beasiswa, dan layanan kesehatan.
4. Mahasiswa berhak mengajukan keberatan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana jika tidak mendapatkan kedua layanan di atas.
5. Mahasiswa berhak menyampaikan pendapat secara bebas sebagai bentuk kebebasan mimbar akademik.
6. Mahasiswa yang menjadi Delegasi Institut/Fakultas/Pascasarjana dengan bukti Surat Tugas dari lembaga dianggap masuk dan aktif sebagaimana mahasiswa yang mengikuti mata kuliah biasa.

Pasal 61

Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib mengamalkan Etika Mabadi' Khaira Ummah, yaitu *Ash-shidqu, Al-amanah wal wafa bil 'ahdi, Al-'Adalah, At-ta'awun, Istiqamah*
2. Etika *Ash-shidqu*, yaitu sebuah kejujuran atau kebenaran, kesungguhan, jujur dalam arti satunya kata dengan perbuatan ucapan dengan pikiran. Apa

yang diucapkan mahasiswa harus sama dengan yang dibatin.

3. Etika *Al-amanah wal wafa bil 'ahdi*, yaitu mahasiswa harus melaksanakan semua beban yang harus dilakukan terutama hal-hal yang sudah dijanjikan. Karena itu kata tersebut juga diartikan sebagai dapat dipercaya dan setia dan tepat pada janji, baik bersifat duniyah maupun *ijtimaiyah*. Semua ini untuk menghindarkan berupa sikap buruk seperti manipulasi dan berkhianat.
4. Etika *Al-Adalah*, yaitu bersikap obyektif, proporsional dan taat asas, yang menuntut setiap orang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, jauh dari pengaruh egoisme, emosi pribadi dan kepentingan pribadi.
5. Etika *At-ta'awun*, yaitu tolong-menolong merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. *Ta'awun* berarti bersikap setiakawan, gotong-royong dalam kebaikan dan dan takwa. *Ta'awun* mempunyai arti timbal balik, yaitu memberi dan menerima.
6. Etika *Istiqamah*, yaitu teguh, jejeg ajek dan konsisten. Tetap teguh dengan ketentuan Allah dan Rasulnya dan tuntunan para *salafus shalihin* dan aturan main serta rencana yang sudah disepakati bersama.
7. Mahasiswa wajib menjaga nama baik almamater.
8. Mahasiswa wajib menjaga suasana ketenangan dan ketertiban kampus sebagai pusat studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dengan tidak melakukan plagiasi,

- duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, self plagiarism, publikasi ganda di dunia media massa/jurnal ilmiah.
10. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka, praktikum dan kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan oleh fakultas.
 11. Mahasiswa wajib mengikuti PBAK dan Studium General.
 12. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan intra dan ekstrakurikuler melalui Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dan pemenuhan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 62

Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

1. Institut/Fakultas/Pascasarjana memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi Akademik dan Non Akademik.
2. Pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional diberikan oleh Institut, sedangkan untuk prestasi tingkat lokal dan wilayah diberikan oleh Fakultas/Pascasarjana.
3. Pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi bisa berupa:
 - a. Pemberian Beasiswa Prestasi
 - b. Pemberian Beasiswa Lainnya
 - c. Pemberian Uang Pembinaan Apresiasi
 - d. Pemberian Piagam Penghargaan
 - e. Pemberian Gelar “Mahasiswa Berprestasi”, “Duta Mahasiswa” dan lainnya
 - f. Pemberian Plakat, Asesoris, dan lainnya
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan mahasiswa diatur oleh Rektor.

Pasal 63

Pemberian Sanksi Mahasiswa

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tata tertib dan kode etik serta pelanggaran moral yang mencemarkan nama baik almamater, NU, dan agama dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bentuk sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut:
 - a. Peringatan lisan/teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara (skors);
 - d. Jika poin a sampai dengan c tidak diindahkan, maka mahasiswa bersangkutan dikeluarkan (*Drop Out*).
 - e. Dalam hal pelanggaran yang berat, penjatuhan sanksi tidak harus mengikuti urutan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal ini.
 - f. Pemberian sanksi berat kepada mahasiswa diberikan berdasarkan hasil rekomendasi dari tim etik yang ditetapkan Rektor.

BAB X

PENYELENGGARAAN TUGAS AKHIR DAN UJIAN

Pasal 64 **Umum**

1. Tugas akhir adalah tugas yang wajib dilaksanakan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
2. Ujian adalah cara untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Kegiatan ujian dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan mahasiswa. Ujian dijadikan sebagai alat evaluasi untuk menilai berapa jauh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sudah diperoleh melalui proses pembelajaran.
3. Ujian terdiri atas ujian mata kuliah, ujian penugasan/studi proyek, dan ujian tugas akhir.

Pasal 65 **Ujian Mata Kuliah**

1. Ujian mata kuliah merupakan bentuk evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja akademik mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah.
2. Ujian mata kuliah berbasis pada capaian pembelajaran.
3. Ujian mata kuliah tersebut dapat berbentuk tes dan non tes.
4. Instrumen ujian mata kuliah harus memenuhi Standar Penilaian Institut.
5. Ujian akhir semester dilakukan bila kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen minimal 14 kali pertemuan.
6. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir apabila memenuhi sekurang-kurangnya 75 persen pertemuan.

7. Ketentuan lebih rinci mengenai ujian mata kuliah ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 66

Ujian Studi Proyek

1. Ujian studi proyek merupakan ujian khusus berupa penugasan dalam hal publikasi ilmiah, penelitian, atau Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ujian studi proyek bisa berupa penulisan artikel – esai populer di media massa, artikel ilmiah dipublikasikan di jurnal ilmiah, penulisan buku berbentuk bunga rampai, antologi puisi/cerpen/novel, dan penulisan ilmiah lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Ujian studi proyek tidak terpisahkan dari capaian pembelajaran mata kuliah di tiap-tiap mata kuliah.

Pasal 67

Ujian Tugas Akhir

1. Ujian tugas akhir adalah ujian berupa skripsi/tesis sesuai jenjang mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan tugas akademik terakhir sebelum wisuda.
2. Tugas akhir dapat berbentuk hasil penelitian, perancangan, atau pengembangan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
3. Pada program sarjana tugas akhir berbentuk skripsi, tugas akhir non-skripsi, dan pengakuan atas karya mahasiswa pada kejuaraan tingkat nasional atau internasional.
4. Tugas akhir non-skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karya ilmiah mahasiswa yang

mencerminkan Capaian Pembelajaran Lulusan di masing-masing Program Studi.

5. Bentuk tugas akhir non-skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Artikel ilmiah, yaitu kajian atas suatu kebijakan, permasalahan akademik/ilmiah, karya/produk, teknologi, atau seni yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sudah terpublikasikan di Jurnal Ilmiah berplatform *Open Journal System* (OJS), terakreditasi/terindeks Sinta 1-3 untuk S1, dan/atau artikel jurnal/prosiding seminar yang terindeks Scopus Q1-Q4 untuk S2.
 - b. Karya tulis ilmiah berupa buku hasil penelitian yang mendapatkan ISBN dari penerbit - Perpustakaan Nasional RI, dan Hak Cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM RI.
 - c. Karya sastra berupa antologi puisi, antologi cerpen, novel, yang ditulis secara pribadi oleh mahasiswa S1 yang mendapatkan ISBN dari penerbit dan Perpustakaan Nasional RI dan Hak Cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM RI.
 - d. Karya pada poin b dan c minimal 150 halaman di luar sampul, daftar isi, dan daftar pustaka.
 - e. Karya desain teknologi, yaitu hasil temuan mahasiswa yang bersifat terapan dan praktis yang disertai dengan deskripsi ilmiah dan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mendapatkan sertifikat Hak Cipta/Hak Paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM RI.

- f. Tugas Akhir Karya Seni/Arsitektur, yaitu karya original mahasiswa dalam bentuk seni/arsitektur yang disertai dengan deskripsi ilmiah dan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mendapatkan sertifikat Hak Cipta/Hak Paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM RI.
 - g. Kejuaraan tingkat internasional dengan peringkat Juara I-III, kejuaraan tingkat nasional Juara I dengan persetujuan Dekan.
 - h. Kejuaraan pada poin g harus relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan di masing-masing Program Studi.
 - i. Mahasiswa yang mengusulkan kejuaraan sebagai pengganti tugas akhir wajib menulis artikel ilmiah yang diputuskan Dekan, dan diujikan seperti ujian skripsi.
6. Segala bentuk biaya untuk tugas akhir skripsi dan non-skripsi menjadi tanggungjawab mahasiswa.
 7. Seluruh tugas akhir mahasiswa program sarjana disusun dengan bimbingan dosen pembimbing yang ditunjuk, dan diujikan di depan penguji.
 8. Tugas akhir program magister berbentuk tesis dan diujikan dalam sidang akhir tesis dengan syarat publikasi artikel ilmiah di jurnal terakreditasi Sinta 1-2 dan/atau artikel jurnal/prosiding seminar yang terindeks Scopus Q1-Q4.

Pasal 68

Wisuda

1. Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang dilaksanakan dalam Sidang Senat Terbuka untuk melantik wisudawan/ wisudawati.
2. Wisuda wajib diikuti semua mahasiswa yang dinyatakan sebagai calon wisudawan/wisudawati sebagai syarat mendapatkan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI.
3. Syarat utama mengikuti kegiatan wisuda yaitu:
 - a. Lunas semua biaya perkuliahan
 - b. Lulus ujian munaqosyah baik tugas akhir skripsi maupun non-skripsi
 - c. Menulis artikel ilmiah hasil skripsi (bagi yang mengambil tugas akhir skripsi)
 - d. Memenuhi syarat administratif hasil tugas akhir non-skripsi bagi yang mengambil tugas akhir non-skripsi
4. Syarat lain ditentukan oleh panitia wisuda dan diatur dalam peraturan Rektor tentang pedoman pelaksanaan wisuda.

BAB XI
BIMBINGAN AKADEMIK
Pasal 69
Pembimbing Akademik

1. Mahasiswa memiliki hak memperoleh bimbingan akademik oleh dosen yang ditunjuk oleh Dekan/ Direktur Pascasarjana.
2. Masa tugas dosen Pembimbing Akademik sama dengan masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
3. Tugas-tugas seorang dosen pembimbing akademik secara umum adalah sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan, memantau dan menyetujui mahasiswa dalam mengambil mata kuliah pada awal semester;
 - b. Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan disiplin, memiliki akhlak yang luhur serta kemampuan praktik keaswajaan, memenuhi Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM), aktif di Ormawa dan UKM ;
 - c. Memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing hingga penyelesaian tugas akhir.
 - d. Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak terkait.
 - e. Membantu pimpinan fakultas untuk membina mahasiswa yang dibimbingnya dalam kehidupan kampus sesuai dengan kode etik mahasiswa;
 - f. Melakukan verifikasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);

4. Pergantian dosen Pembimbing Akademik dapat dilakukan atas pertimbangan:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Pensiun
 - c. Pindah tugas dari INISNU Temanggung
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan dengan baik
 - e. Dialihtugaskan ke Fakultas Lain di INISNU Temanggung

BAB XII
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Pasal 70

Umum

1. Penelitian adalah kegiatan individu atau berkelompok yang melakukan proses investigasi dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta dengan pendekatan, metode, dan teknik tertentu.
2. Penelitian dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:
 - a. ilmiah;
 - b. manfaat;
 - c. etika dan norma agama;
 - d. kebebasan akademik;
 - e. tanggungjawab;
 - f. kejujuran;
 - g. kebajikan, dan;
 - h. inovatif
3. Penelitian yang dilakukan bertujuan:
 - a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
 - b. mengembangkan budaya akademik;
 - c. mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan
4. Penelitian menjadi kewajiban bagi dosen dan mahasiswa.
5. Ketentuan Penelitian lebih lanjut ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).

Pasal 71

Prinsip dan Tujuan PkM

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan hak asasi manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:
 - a. partisipatoris;
 - b. pemberdayaan;
 - c. inklusif;
 - d. kesetaraan dan keadilan gender;
 - e. akuntabilitas;
 - f. transparansi;
 - g. kemitraan;
 - h. keberlanjutan;
 - i. profesional dan;
 - j. manfaat
3. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan bertujuan:
 - a. memberdayakan masyarakat;
 - b. mengembangkan potensi lingkungan;
 - c. menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
 - d. menyerap dan menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, dan;
 - e. mengembangkan potensi, kepekaan sosial dan jiwa pengabdian dosen dan mahasiswa

Pasal 72

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1. KKN adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa.
2. KKN mengintegrasikan aspek pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kolaborasi ilmu dan lintas sektoral.
3. KKN bertujuan:
 - a. Melatih kemampuan mahasiswa untuk menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni yang telah diperoleh di bangku kuliah pada masyarakat;
 - b. Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami dan memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat dengan prinsip kolaborasi ilmu dan lintas sektoral;
 - c. Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian masyarakat dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan dan masa depan bangsa, negara dan agama;
 - d. Meningkatkan komunikasi timbal balik antara Institut dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan masyarakat.
4. Bobot SKS Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku.

5. Mahasiswa dapat mengambil program KKN apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Berstatus mahasiswa aktif;
 - b. Telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS dengan indeks prestasi yang telah dicapai minimal 2,50 (dua koma lima puluh);
 - c. Telah memasukkan mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi pada semester berjalan;
 - d. Telah memenuhi ketentuan persyaratan administrasi KKN;
6. Ketentuan KKN lebih lanjut ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Pasal 73

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen

1. PkM dosen adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang dilaksanakan dosen untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan dosen.
2. Ketentuan PkM Dosen lebih lanjut ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).

BAB XIII
LUARAN PUBLIKASI
Pasal 74
Umum

1. Luaran publikasi ilmiah merupakan segala bentuk publikasi ilmiah dari dosen dan mahasiswa yang sudah dipublikasikan di media yang ilmiah.
2. Publikasi ilmiah dapat berupa:
 - a. Artikel-esai populer yang dimuat di media massa
 - b. Artikel ilmiah hasil penelitian/kajian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah atau prosiding seminar nasional / internasional
 - c. Artikel hasil penelitian yang sudah digubah menjadi buku hasil penelitian
 - d. Artikel-esai yang dipublikasikan ke dalam bentuk buku bunga rampai
3. Semua publikasi ilmiah harus dilakukan dengan kode etik publikasi
4. Luaran publikasi jurnalistik merupakan segala bentuk publikasi jurnalistik dosen dan mahasiswa yang dipublikasikan di media massa cetak/siber
5. Publikasi jurnalistik dapat berupa:
 - a. *Straight News* / berita Langsung
 - b. *Soft News* / berita lunak atau sifatnya ringan
 - c. *Opinion News* / berita pendapat
 - d. *Interpretative News* / berita interpretasi
 - e. *Depth News* / berita mendalam
 - f. *Investigation news* / liputan penyelidikan
 - g. *Feature News* / berita berkisah
6. Semua publikasi jurnalistik harus didasari kode etik jurnalistik

7. Publikasi sastra merupakan segala bentuk karya sastra yang ditulis dosen dan mahasiswa yang dipublikasikan di media.
8. Publikasi sastra dapat berupa:
 - a. Puisi dan cerpen yang dipublikasikan di media massa
 - b. Puisi dan cerpen yang dijadikan sebuah antologi puisi dan cerpen berupa buku
 - c. Novel
9. Semua publikasi karya sastra harus dilakukan dengan memperhatikan etika publikasi sastra.
10. Semua bentuk luaran publikasi akan diatur lebih rinci melalui Pedoman yang diputuskan Rektor.

BAB XIV
FASILITAS PENDUKUNG AKADEMIK

Pasal 75

Prasarana dan Sarana

1. Seluruh kegiatan akademik didukung sarana dan prasarana sebagai berikut:
 1. Laboratorium *Peerteaching / Microteaching*
 2. Laboratorium Komputer
 3. Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas
 4. Laboratorium ELPISIT
 5. Perpustakaan
 6. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
 7. Pusat Karir Mahasiswa dan Alumni (PKMA)
 8. Pusat Kegiatan Mahasiswa
 9. Kantor Takmir Masjid
 10. Masjid
 11. Parkir
 12. Toko Warung Hijau
 13. Pos Satpam
 14. Asrama Pondok Pesantren Mahasiswa
 15. *Foodcourt / Kantin*
 16. Ruang laktasi
 17. KBIHU Babussalam NU
 18. INISNU TV
 19. Pusat Layanan Konseling
 20. Pusat Studi
 21. Dan Sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
 22. Tata kelola sarana dan prasarana pendukung perkuliahan diatur oleh masing-masing unit/lembaga pelaksana.

BAB XV
PENJAMINAN MUTU
Pasal 76
Umum

1. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan institut dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan di institut secara berkelanjutan.

Pasal 77
Tujuan Penjaminan Mutu

1. Pelaksanaan penjaminan mutu di institut bertujuan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
2. Kebijakan mutu institut menjadi acuan bagi setiap unit kerja dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan serta peningkatan mutu akademik.
3. Kebijakan Mutu Institut mencakup:
 - a. Kebijakan mutu input (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya);
 - b. Kebijakan mutu proses kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;

- c. Kebijakan mutu *output* lulusan dan hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Kebijakan mutu *outcome* yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Pasal 78

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Dokumen Penjaminan Mutu Institut terdiri atas kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu.
2. Masing-masing bagian mutu dimaksud diatur dalam Keputusan Rektor.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu ditekankan pada pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan.
4. Dalam rangka pengendalian dan pemenuhan standar mutu dilakukan monitoring evaluasi dan audit internal terhadap pelaksanaan standar yang ditetapkan.
5. Monitoring evaluasi dilakukan Gugus Kendali Mutu, yang selanjutnya dilaporkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu.
6. Audit internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, yang selanjutnya dilaporkan kepada Rektor.
7. Rapat tinjauan manajemen sebagai bagian dari proses penjaminan mutu internal dilakukan setiap setahun sekali setelah audit.

BAB XVI
UANG KULIAH TUNGGAL
Pasal 79
Umum

1. Biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di Institut.
2. Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa yang kuliah di Institut.
3. Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
4. Ketentuan uang kuliah tunggal lebih rinci akan diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB XVII
Pasal 80
Lain-lain

1. Semua ketentuan kegiatan akademik dan administrasi akademik yang berlaku, baik program sarjana dan magister sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan pedoman akademik ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
2. Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan penjelasan, penjabaran, dan pedoman pelaksanaan dari pedoman akademik ini diatur lebih lanjut oleh unit organisasi terkait yang merupakan pelengkap pedoman akademik ini.

Temanggung, 30 Desember 2021

Rektor,



I N S N U
T E M A N G G U N G
Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501